

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM  
PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTEGRASI  
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI DI  
MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AYUDIAH YUSUF**

**B021 17 1012**



**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM  
PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTEGRASI  
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI DI  
MAKASSAR**

**OLEH:**

**AYUDIAH YUSUF**

**B021 17 1012**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI DI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


**AYUDIAH YUSUF**  
**B021 17 1012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP. 19730213 199802 1 001



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.  
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayudiah Yusuf  
NIM : B021171012  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Di Makassar”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Oktober 2021

Yang Menyatakan



Ayudiah Yusuf

## ABSTRAK

**Ayudiah Yusuf (B021 17 1012) dengan judul “Pengawasan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Di Makassar”.** Di bawah bimbingan Dr. Naswar , SH., MH. sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan terhadap pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dengan narasumber, serta studi kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi belum terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan sistem sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat dan budaya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan, serta kebenaran dari laporan klien pemasarakatan. Selain itu, dampak pengawasan secara daring yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan memudahkan pihak Bapas terhubung dengan klien pemasarakatan yang ada di luar Kota Makassar, kelengkapan data Bapas, tapi memberi keterbatasan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam mengawasi klien pemasarakatan.

**Kata kunci : Efektivitas, pengawasan, pandemic covid19**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengawasan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Di Makassar**” untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya.

Shalawat serta salam senantiasa terhanturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi materi yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perkembangan kreativitas dalam menyusun karya-karya yang lebih baik lagi.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orangtua penulis Ayahanda **Drs. H. M. Yusuf** dan Ibunda **Hj. Harninah Kinase, S.Pd** atas segala cinta, doa, dan dukungan

yang diberikan tanpa batas kepada penulis. Begitupun kepada saudara penulis **Aulydhea Yusuf** dan **Aulyvia Yusuf** dan keluarga besar penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, selaku penguji I, dan Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**, selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan moril maupun materil, dan semangat yang luar biasa kepada para pihak yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih penulis haturkan kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**, ayahanda kami yang telah mendampingi kami sejak Field Studi hingga Magang yang dilaksanakan ditahun 2020.

4. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.**, selaku Penasihat Akademik penulis yang selalu membantu dalam memprogramkan rencana studi.
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan sabar mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Staf Akademik bagian kemahasiswaan dan perpustakaan, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar yang sudah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian dan membantu memperoleh data yang menjadi pelengkap bagi penelitian penulis. Kak **Fauzan Sarkasih**, Kak **Guntur Manasyeh Sumule** yang bersedia memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan memberikan



pengalaman baru kepada penulis. Serta teman-teman magang penulis di Kantor BKPSDMD Kota Makassar. Terima kasih telah menjadi teman magang yang baik dan saling membantu dalam pelaksanaan magang, program kerja, dan penyusunan laporan.

11. Bapak **Samsuar, S.Tp., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing KKN Posko Bone 9 yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama melakukan KKN. Serta teman-teman posko Bone 9 KKN Tematik Gelombang 104 yang telah membantu penulis dan memberikan saran dalam menjalankan program kerja walaupun terpisah oleh jarak.

12. Teman-teman Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017 (HANTU). **Krisda, Suci, Desak, Kak Yoo, Tuti, Susan, Afath, Hadi, Fandi, Najib, Raju**, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, kerjasama, dan segala ceritanya.

13. Teman-teman Pledoi 2017 terima kasih atas pembelajaran dan kekeluargaannya.

14. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Formahan FH-UH), yang telah menjadi rumah bagi mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.

15. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas (LP2KI FH-UH). Kak **Rizqa**, Kak **Fuadyah**, Kak **Ari Zulfikar**, Kak **Ayu Rustan**, Kak **Filda**, Kak **Cici**, Kak **Muliana**, Kak **Resty**, Alm. **Ririn**, **Andi Fahra**, **Uciyoo**, **Wiranti**, **Habib**, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, pengalaman, kebersamaan, dan suka dukanya.
16. Keluarga Besar *Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas)* terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman dalam pengurusan organisasi
17. Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin (GenBI Komsat Unhas) terkhusus Divisi Kewirausahaan saudara **Wahyunur**, **Mey**, **Icip**, **Sri**, **Ekky**, **Nadya**, **Mifta**, **Kak Ippang**, **Kak Indra**, **Ihwanul**, **Khairul**, **Aldy**, **Fadli**, **Dandi** terima kasih atas pengalaman satu tahun kepengurusan dan kebersamaannya selama ber-GenBI.
18. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis.
19. Kakanda dan teman-teman Sahabat Empire **Kak Didi Muslim Sekutu, S.H., M.H.**, Kak **Rachmat Setyawan, S.H.**, Kak **Pahrudin, S.H.**, Kak **Ashar Asy'ari Saenal, S.H.**, Kak **Kurnia, S.H.**, Kak **Nur Insani Aulia, S.H.**, **M. Faisal Ar Djide, S.H.**, **Egy Oktavian Pranata, Arham Alfandi, Hermawan** yang selalu membantu dan memberikan

semangat kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum.

20. Teman-teman best group **Fitriawati Putri, Nurmita Janna, Syahrinur, Nur Afifah Mustamin, Nur Azizah** terimakasih telah menjadi teman yang baik yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

21. Sahabat-sahabat penulis **Sri Mulyani Muzakkir, S.H., dan Rasmia, S.H.**, telah menjadi orang baik bagi penulis yang selalu memberi dukungan dan mengingatkan jika penulis melakukan kesalahan dan setia mendengarkan segala cerita penulis.

22. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh rahmat. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun kepada orang lain. Atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Teori Efektivitas .....	12
1. Pengertian Efektivitas.....	12
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....	14
B. Teori Pengawasan.....	19
1. Pengertian Pengawasan .....	19
2. Tujuan dan Unsur Pengawasan .....	22
3. Jenis Pengawasan .....	26
4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan.....	29

C. Balai Pemasyarakatan .....	30
D. Asimilasi Dan Integrasi .....	32
1. Asimilasi .....	32
2. Integrasi.....	37
<b>Bab III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan.....	43
B. Efektivitas Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Asimilasi.....	46
C. Dampak Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Asimilasi .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Jumlah Penerima Asimilasi dan Integrasi .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 2.2 Jumlah Pencabutan Asimilasi dan Integrasi.....</b>	<b>47</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pidana yang ada di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Sistem pidana ini bertujuan membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Seseorang yang melanggar hukum, selama proses pemeriksaan ia akan menjadi tahan polisi. Ketika pemeriksaan telah selesai, orang tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa dan menjadi tahan kejaksaan. Apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili, maka orang tersebut diserahkan ke pengadilan untuk diadili dan menjadi tahanan pengadilan sampai dikeluarkannya putusan dari pengadilan. Setelah diputuskan oleh pengadilan, orang tersebut harus dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina.

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 1995 ttg pemasyarakatan

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Anak Didik Pemasyarakatan terbagi atas Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun, dan Anak Sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Sedangkan Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut Bapas merupakan pranata yang melaksanakan pembimbingan terhadap Klien

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 ttg Pemasyarakatan Pasal 2.



Pemasyarakatan. Bapas juga merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak narapidana. Narapidana memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya termuat hak yang dimiliki oleh narapidana.

Hak narapidana seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat (integrasi) diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Pelaksanaan asimilasi yakni, pembinaan dilakukan di luar lapas dari pukul 08.00 pagi dan akan dijemput kembali oleh petugas lapas di pukul 05.00 sore.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi di tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi di tahun 2020, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.<sup>3</sup> Perbedaan tersebut didasarkan pada pengeluan kebijakan yang memuat tentang pembebasan narapidana secara massal. Hal ini dikarenakan adanya virus baru yang berdampak bagi setiap aspek pemerintahan.

Virus ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran Covid-19

---

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (2).

berlangsung sangat cepat hingga hampir tidak ada negara di Dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona. Karena penyebarannya yang begitu pesat, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pencegahan virus ini, yang di dalamnya mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mana didalamnya mengatur *physical distancing*.

*Physical distancing* atau dapat diartikan sebagai pembatasan kontak fisik merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit ini. Tujuan utama kebijakan pembatasan ini untuk mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat pada kematian.<sup>4</sup>

Pembatasan kontak fisik ini berlaku di segala aspek kehidupan termasuk di dalam sistem masyarakat. Dalam rangka membatasi persebaran penularan covid-19 di Lembaga Masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memilih untuk memberikan asimilasi bagi narapidana. Pemberian asimilasi dan integrasi itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-

---

<sup>4</sup> Arief Kresna dan Juni Ahyar, "Pengaruh *Physical Distancing* dan *Social Distancing* Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 4 2020, hlm.

19.PK.01.04.04 tahun 2020. Pengeluaran surat keputusan ini dikarenakan Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.<sup>5</sup>

Menurut Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reinhard Silitonga, pemberian asimilasi bagi narapidana diperlukan dikarenakan kondisi di lembaga pemasyarakatan sudah penuh sehingga tidak memungkinkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk melakukan *physical distancing*. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas adalah hal yang mengkhawatirkan. Jumlah lapas dan rutan yang ada di seluruh Indonesia adalah 528 dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 169.846 orang yang mengakibatkan kelebihan kapasitas sebesar 107%.<sup>6</sup>

Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat

---

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 bagian menimbang.

<sup>6</sup> Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)", *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 4, Nomor 1 2020, hlm. 2.

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi tetap mendapatkan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Meskipun mendapatkan pembimbingan dan pengawasan, tetapi pada kenyataannya masih banyak narapidana asimilasi yang hak asimilasi dan integrasinya dicabut. Pada tanggal 19 Mei 2020 Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa berdasarkan data Bareskrim Polri, terdapat 125 napi asimilasi yang kembali melakukan kejahatan dan telah diamankan.

Jumlah narapidana asimilasi yang hak asimilasi dan integrasinya dicabut terus bertambah. Per Tanggal 27 Mei 2020, jumlah narapidana asimilasi yang haknya dicabut bertambah menjadi 140 orang. Para narapidana yang hak asimilasi dan integrasinya dicabut, melakukan ragam jenis pelanggaran seperti

penganiayaan hingga pembunuhan.<sup>7</sup> Jenis kejahatan yang dilakukan diantaranya, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), perjudian, pembunuhan dan penggelapan.

Di Kota Makassar sendiri, terdapat narapidana asimilasi yang hak asimilasi dan integrasinya dicabut. Dua orang narapidana kembali ditangkap pada 23 April 2020 karena kasus pencurian dan kekerasan. Pada tanggal 23 Oktober 2020 narapidana yang keluar karena asimilasi kembali melakukan tindak pidana dengan melakukan penganiayaan terhadap istri dan mertuanya.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar?

---

<sup>7</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/316330-140-napi-asimilasi-kembali-berulah> (Koran Online).

2. Bagaimana dampak pengawasan Balai Pemasarakatan terhadap pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Balai Pemasarakatan terhadap pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pengawasan yang dilakukan Balai Pemasarakatan terhadap pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, dan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara. Serta menjadi referensi terkait pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan integrasi.
2. Diharap mampu memberikan sumbangsih positif serta referensi bagi Balai Pemasarakatan Kota Makassar dalam melaksanakan

tugasnya yakni mengawasi dan memberikan bimbingan bagi narapidana asimilasi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Marce Sile Palete (B111107963), mahasiswa program S1 Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros” pada tahun 2014, hasil penelitian yang didapatkan adalah:
  - a. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal itu terbukti dari Upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi.
  - b. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros dalam pelaksanaan asimilasi narapidana yakni, masyarakat masih sulit menerima kehadiran narapidana di tengah lingkungan masyarakat, lama proses pengurusan berkas untuk mendapat izin asimilasi, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya proses asimilasi, serta sulitnya mendapatkan kepercayaan pihak ketiga dikarenakan masih besar rasa khawatir terhadap narapidana

yang ingin berasimilasi kerja di luar Lapas dari sisi keamanan dan kemampuan kerja.

2. Edi Suryanto Makkasau (B11114002), mahasiswa program S1 Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa)” pada tahun 2018, hasil penelitian yang didapatkan adalah:
  - a. Pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Indonesia. Tujuan pidana penjara dititikberatkan pembinaan narapidana. Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - b. Asimilasi terhadap narapidana merupakan proses pembauran narapidana yang mengalami hilang kemerdekaan pada saat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ke dalam kehidupan bermasyarakat agar perlahan-lahan mendapatkan kemerdekaannya kembali serta dapat diterima dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana setelah membayar lunas denda hutang atau uang



pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Marce Sile Palete dan Edi Suryanto Makkasau berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan pada pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan pada pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif diartikan sebagai efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat tercapai, semakin banyak tujuan yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.<sup>8</sup>

Teori efektivitas merupakan tingkat dalam mencapai sasaran maupun tujuan, merupakan suatu konsep penting yang mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.<sup>9</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum yang berarti norma-norma hukum itu mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana

---

<sup>8</sup> Noor Aida Sari, Salamiah, Faris Ali Sidqi, 2020, *Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Banjarmasin*, Eprint Uniska.

<sup>9</sup>

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>10</sup>

Sarwoto mengistilahkan efektivitas sebagai dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>11</sup>

Efektivitas hukum selalu berhubungan dengan kesadaran dan pembentukan hukum, hukum yang efektif berfungsi untuk mengubah perilaku dari masyarakat, sehingga apa yang dilakukan dalam proses pembuatannya adalah memenuhi persyaratan yang agar masyarakat tersebut merasakan langsung keterlibatan hukum secara positif.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas sebagai:

“efektivitas hukum ialah sejauh apa suatu individu atau kelompok mampu mencapai tujuan, hukum bisa dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang bersifat positif, pada saat tersebut hukum mampu mencapai sasaran yang diharapkan mampu menjadi tingkah laku/perilaku hukum.<sup>13</sup>”

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa

“Efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum,

---

<sup>10</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, hlm. 12

<sup>11</sup> Sarwoto, 1990, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghala Indonesia, hlm. 126

<sup>12</sup> Ellya Rosana, “*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2013 hlm. 101

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, hlm. 80

substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dianut masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Keefektifan hukum dapat diukur dengan mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni:

### 1. Undang-undang<sup>15</sup>

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah yang di dalamnya memuat tentang:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut

---

<sup>14</sup> Agus Arif Wijayanto, 2018, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bangka*, hlm. 14

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 11

mempunyai dampak yang positif. Asas yang dimaksud adalah:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

## 2. Penegak Hukum<sup>16</sup>

Penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 19

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranannya. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal.
  - b. Peranan yang seharusnya.
  - c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
  - d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.
3. Sarana atau Fasilitas<sup>17</sup>

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan dari penegakan hukum tersebut sulit untuk dicapai.

4. Masyarakat<sup>18</sup>

Penegakan hukum dapat berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian yang diberikan pada hukum diantaranya:

---

<sup>17</sup> *Ibid, hlm 37*

<sup>18</sup> *Ibid, hlm 45*

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari berbagai pengertian di atas, masyarakat cenderung mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas yang mengakibatkan baik buruknya hukum tergantung pada perilaku penegak hukum tersebut.

## 5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan serta acara untuk menegakkannya yang berlaku

bagi pelaksana hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.

Menurut Putri keefektifitasan dapat diukur dari beberapa kriteria, diantaranya:<sup>19</sup>

1. Kualitas

Kualitas merupakan jasa maupun produk primer yang dihasilkan oleh organisasi.

2. Kesiagaan

Kesiagaan merupakan penilaian menyeluruh yang berhubungan dengan kemungkinan organisasi mampu menyelesaikan tugas khusus dengan baik.

3. Motivasi

Motivasi merupakan kecenderungan seseorang dalam melibatkan dirinya pada hal yang searah dalam pekerjaan.

4. Penerimaan Tujuan Organisasi

Penerimaan tujuan organisasi diartikan sebagai diterimanya tujuan organisasi bagi setiap orang dan unit organisasi.

5. Keluwesan Adaptasi

---

<sup>19</sup> Ika Ruwaina, 2019, "Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah", Skripsi, Sarja Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 19



Keluwesannya adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah standar operasional pelayanan jika terjadi perubahan pada lingkungannya dan dalam rangka pencegahan terhadap kebekuan rangsangan lingkungan.

#### 6. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian oleh pihak luar merupakan penilaian yang dilakukan oleh organisasi oleh individu maupun organisasi dalam lingkungannya yakni pihak yang berhubungan dengan organisasi.

## B. Teori Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>20</sup>

Menurut Sujamto yang mengutip pendapat dari Terry menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu bagian penting dari manajemen dalam organisasi apapun bentuknya. Terry membagi fungsi manajemen menjadi empat, yakni:<sup>21</sup>

- a. Perencanaan (*planning*);
- b. Pengorganisasian (*organizing*);

---

<sup>20</sup> Mr. Prajudi Atmosudirdjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, hlm. 81

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5

- c. Pelaksanaan (*actuating*);
- d. Pengawasan (*controlling*).

Suatu kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan kemudian pengorganisasian. Dalam pengorganisasian sendiri berwujud pembagian tugas dan kewenangan. Setelah kedua kegiatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal, tindakan lain yang harus dilakukan adalah pengawasan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.<sup>22</sup>

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dari organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>24</sup> Rencana merupakan salah satu instrumen

---

<sup>22</sup> *Ibid, hlm 13*

<sup>23</sup> *Ibid, hlm 13*

<sup>24</sup> *Ibid, hlm 13*

pemerintahan yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan.<sup>25</sup>

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai:

*“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan. Yang terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.”*

Dari definisi tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, bukan pada saat kegiatan berlangsung.<sup>26</sup>

Suyamto mendefinisikan pengawasan

*“sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”<sup>27</sup>*

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan jika pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dapat juga disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*, dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 195*

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm 14

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 14

## 2. Tujuan dan Unsur Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman, tujuan pengawasan yakni<sup>28</sup>:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Leonard D. White merumuskan maksud diadakan pengawasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>29</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm 17

3. Untuk menghindari terjadinya perbuatan (pemerintah) yang merugikan masyarakat, setidaknya-tidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jukir, tujuan dari pengawasan adalah:<sup>30</sup>

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien serta ditunjangnya oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggungjawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Pengawasan dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) yakni sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 18

pemerintahan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditi sin quanom* yang berfungsi sebagai:<sup>31</sup>

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai Pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Adapun unsur pengawasan yang dikemukakan oleh Muchsan adalah:<sup>32</sup>

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;

---

<sup>31</sup> Aditia Syapriillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 1 Oktober 2016, hlm. 107.

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm. 15

3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
5. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maksud dan tujuan dari pengawasan telah dijelaskan. Adapun tujuan pengawasan secara rinci yakni:<sup>33</sup>

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).

---

<sup>33</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 12

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

### **3. Jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan dibagi berdasarkan beberapa kategori, pembagiannya didasarkan pada pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, subjek yang melakukan pengawasan, serta cara pelaksanaannya yang diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Dilihat dari pola pemeriksaan:

- 1. Pemeriksaan Operasional

- Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan ini menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

- 2. Pemeriksaan Finansial

- Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan, dan seterusnya.

- 3. Pemeriksaan Program

---

<sup>34</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm



Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menilai program secara keseluruhan.

4. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

b. Dilihat dari waktu pelaksanaan:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit* sebelum pekerjaan dimulai.

c. Berdasarkan Subjek yang Melakukan Pengawasan

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka.

3. Pengawasan Legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa atau elektronik.

#### 5. Pengawasan Politis

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik

#### d. Berdasarkan Cara Pelaksanaannya

##### 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

##### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

#### e. Berdasarkan Objek yang Diawasi

##### 1. Pengawasan Khusus

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.a

##### 2. Pengawasan Umum

Pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan.

#### 4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan

Keberhasilan suatu perangkat pengawasan tidak dapat diukur dari berapa banyak orang yang bertindak dilingkungan organisasi yang bersangkutan. Keberhasilan perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur dari banyaknya inspeksi yang dilakukan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP).<sup>35</sup>

Berjalan atau tidaknya suatu pengawasan dapat dilihat dari tugas dan fungsi dari badan yang menjalankan. Bila tujuan dari badan pengawasan tersebut sudah tercapai, maka dapat dikatakan jika pengawasannya berhasil. Keberhasilan suatu pengawasan tidak hanya dapat dilihat dari persepsi masyarakat, karena persepsi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pengawas akan berbeda.<sup>36</sup>

Pokok-pokok mekanisme pengawasan terdiri dari serangkaian tindakan yang meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan;
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;

---

<sup>35</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm 23

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 24

- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran.

Pelaksanaan yang dilakukan saling terkait satu sama lain. Terdapat empat unsur yang saling berkaitan, yakni menentukan standar, mengukur hasil atas dasar yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan pada pimpinan, dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan pada tahap evaluasi tidak akan terlaksana dengan baik jika sebelumnya pengawas tidak melakukan pengawasan pada penentuan standar.<sup>38</sup>

### **C. Balai Pemasyarakatan**

Substansi Pemasyarakatan terdiri dari Pelayanan Tahanan, Perawatan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran), Pembinaan Narapidana, serta Pembimbingan Klien.<sup>39</sup> Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia di Konferensi Dinas Jawatan Kependidikan Lembang, Bandung, istilah kependidikan diganti dengan istilah pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menjadikan tujuan dari pidana penjara tidak hanya sekedar penjara, tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan resosialisasi warga binaan pemasyarakatan. Warga

---

<sup>38</sup> *ibid*, hlm 24

<sup>39</sup> Moch Fauzan Zarkasi, 2010, *Pembimbing Kemasyarakatan*, IDE Publishing, Kalimantan Barat, hlm. 1.

binaan pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan, dan diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Tugas pokok BAPAS adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Adapun fungsi BAPAS sebagai pelaksana tugas, sebagai berikut:

1. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan;

---

<sup>40</sup> Mega Prihartini, 2006, "*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 25

<sup>41</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

4. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang di TPP  
Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada eks napi dewasa,  
anak, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### **D. Asimilasi dan Integrasi**

##### **1. Asimilasi**

Kata asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>42</sup> Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup> Asimilasi

---

<sup>42</sup> Indra Hariyanto, 2015, “*Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*”, *Skripsi*, Sarjana Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>43</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 1 angka 3.

merupakan hak dari narapidana. Untuk mendapatkan hak asimilasi, narapidana harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemasyarakatan. Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.<sup>44</sup>

Pemberian asimilasi di tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan kemunculan pandemi covid-19. *Corona Virus Disease 2019* atau virus corona merupakan sekumpulan virus dari *subfamili* Orthocoronavirinae dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo* Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek.<sup>45</sup>

Penyebaran dari covid-19 ini sangatlah cepat. Salah satu cara mengatasi penyebarannya pemerintah mengeluarkan peraturan *Physical distancing* atau dapat diartikan sebagai pembatasan kontak fisik merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit ini. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan dikeluarkannya Keputusan Menteri

---

<sup>44</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1).

<sup>45</sup> Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 228.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi harus memenuhi syarat:<sup>46</sup>

- a. “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) masa pidana.”

Selain narapidana, anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak mendapatkan hak asimilasi. Seorang anak yang menjalani hukuman pidana telah dilindungi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak, yang sangat memperhatikan kepentingan anak agar tidak menghilangkan masa depan anak yang bersangkutan<sup>47</sup>

Syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah dengan melampirkan dokumen:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1).

<sup>47</sup> Mustofa Bola, Muhammad Ashri, Zulifli Aspan, Muh Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, dan Dian Utami Mas Bakar, “Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak dan Remaja”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol 16 Nomor 2, November 2016, hlm. 242

<sup>48</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 5.



- a. “Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- f. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19;
- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. Laporan penelitian masyarakat dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Lapas; dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Masyarakat yang menyatakan bahwa:
  1. Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana/anak selama mengikuti program asimilasi.”

Tata cara pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020,

dijelaskan pada:

Pasal 7

- (1) “Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

- (3) Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.”

#### Pasal 8

- (1) “Petugas masyarakat mendata narapidana/anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana/anak berada di lapas/LPKA
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas; dan
  - b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.”

#### Pasal 9

- (1) “Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana/anak kepada kepala lapas/LPKA berdasarkan data narapidana/anak yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal kepala lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian asimilasi.
- (3) Dalam hal kepala lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka kepala lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- (4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.”

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun.

## 2. Integrasi

Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat.<sup>50</sup>

- a) “Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;”

Pemberian cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat.<sup>51</sup>

- a) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- c) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;”

---

<sup>49</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 1 angka 4.

<sup>50</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 18.

<sup>51</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 19.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:<sup>52</sup>

- a) “Telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana; dan
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.”

Syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yakni:

- a) “Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c) Salinan registrater F dari Kepala Lapas/LPKA;
- d) Salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
- e) Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19;
- f) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- g) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala Bapas; dan
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
  - 1) Narapidana/anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program

---

<sup>52</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Pasal 20.

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”